

Tugas Akhir

**ANALISIS PENGEMBANGAN
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA TERNATE**
(Studi Kasus: Kecamatan Ternate Tengah)

Oleh:

**MUHAMMAD ABDUH
45 04 042 042**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA
HIJAU KOTA TERNATE (Studi kasus: Kec.
Ternate Tengah)

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ABDUH


NO. STAMBUK : 45 04 042 042

FAKULTAS : TEKNIK


JURUSAN : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Menyetujui :

Pembimbing I


DR. Ir. Umar Mansyur, MT

Pembimbing II



Ir. Syafri, M.Si

Pembimbing III


Ir. Nursyam Aksa, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Teknik
Universitas "45" Makassar


Ir. Syafri, M.Si

Ketua Jurusan
Teknik Perencanaan Wilayah & Kota
Universitas "45" Makassar


S. Kamaran Aksa, ST., MT



KATA PENGANTAR



"Semoga dipanjangkan usia zaman dalam selamat sejahtera dan sentosa"

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul ***"Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Ternate (Studi Kasus: Kecamatan Ternate Tengah)"*** diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mengalami hambatan, cobaan yang cukup berat namun dengan hati yang tabah dan sabar serta bantuan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis diantaranya :

1. Secara khusus kepada kedua Orangtua, ayahanda **Abdullah Usman** dan ibunda **Ragwan Daud** yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan penulis serta selalu memberi bantuan, baik moral maupun moril yang tak terhingga, sehingga penulis mampu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Pembahasan	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian	8
1. Ruang.....	8
2. Ruang Terbuka Hijau.....	8
B. Klasifikasi, Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau	10
1. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau.....	10
2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau.....	12

3.	Fungsi Ruang Terbuka Hijau	12
C.	Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	14
1.	Pada Bangunan Perumahan	14
2.	Pada Lingkungan/Pemukiman	17
3.	Kota/Perkotaan	19
D.	Dasar Hukum Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota	25
E.	Standar/Pedoman Ruang Terbuka Hijau	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
A.	Lokasi Penelitian	28
B.	Variabel Penelitian	28
C.	Jenis dan Sumber data	29
D.	Metode Pengumpulan Data.....	30
E.	Metode Analisis.....	30
F.	Defenisi Operasional.....	34
G.	Kerangka Pikir.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
A.	Gambaran Umum Wilayah Kota Ternate	40
1.	Letak Geografis dan Batas Administrasi	40
2.	Sosial Budaya	41
B.	Gambaran Umum Kecamatan Ternate Tengah	46
1.	Letak Geografis dan Batas Administrasi	46
2.	Potensi Unggulan Wilayah	46

3.	Topografi dan Kemiringan Lereng	48
4.	Hidrologi	50
5.	Jenis Tanah	50
6.	Pola Penggunaan Lahan	50
7.	Kependudukan	53
C.	Karakteristik Ruang Terbuka Hijau di Kec. Ternate Tengah	56
1.	Taman Kota	58
2.	Hutan Kota.....	58
3.	Jalur Hijau	59
4.	Lapangan Olahraga	60
5.	Gerbang Kota/Kawasan	60
6.	Taman Pemakaman Umum (TPU)	60
D.	Karakteristik RTH di Sekitar Kawasan Fasilitas Sosial.....	61
1.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	61
2.	Fasilitas Umum	62
E.	Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah Kota Ternate Dalam RTRW 2011 – 2013	64
F.	Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kec. Ternate Tengah.....	66
G.	Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah.....	69
1.	Analisis Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang	

Penataan Ruang	69
2. Kebutuhan RTH berdasarkan Luas Wilayah	71
H. Analisis Potensi RTH di Kecamatan Ternate Tengah	72
I. Analisis Spasial Ruang Terbuka Hijau Kec. Ternate Tengah	73
J. Arahan Pengembangan RTH di Kec. Ternate Tengah	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. saran	84
DAFTAR PUSTAKA	




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk	33
Tabel 4.1. Ibukota Kec. Dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate Tahun 2011 ..	41
Tabel 4.2. Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kecamatan Ternate Tengah.....	48
Tabel 4.3. Pola Penggunaan Lahan Kec. Ternate Tengah Tahun 2011.....	51
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah	53
Tabel 4.5. Kepadatan Penduduk dirinci Menurut per Kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2011	54
Tabel 4.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2007 – 2011	56
Tabel 4.7. Lokasi Taman Kota di Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2012.....	58
Tabel 4.8. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kec. Ternate Tengah Tahun 2012....	67
Tabel 4.9. Kebutuhan RTH Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2011-2031	72
Tabel 4.10. Tipologi Sempadan Kali mati/Barangka di Kec. Ternate Tengah.....	79
Tabel 4.11. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Ternate.....	45
Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Ternate Tengah	47
Gambar 3. Peta Topografi dan Kemiringan Lereng	49
Gambar 4. Peta Pola Penggunaan Lahan	52
Gambar 5. Peta Kepadatan Penduduk	55
Gambar 6. Peta Eksisting Ruang Terbuka Hijau	68
Gambar 7. Peta Potensi RTH Kecamatan Ternate Tengah	75
Gambar 8. Peta Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota dengan berbagai kepentingan khususnya kepentingan pembangunan ternyata cenderung kurang memperhatikan persoalan atau masalah penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan yang mulai mengancam kehidupan kota. Banyaknya perubahan yang terjadi dalam rencana-rencana kota dan pengaturan tata guna/pemanfaatan lahan juga semakin memperpuruk wajah lingkungan kota. Hal ini banyak disepelekan oleh para perencana kota (Budihardjo, 1997 : 35).

Pertumbuhan fisik kota-kota besar di Indonesia sangat pesat, di mana orientasi pembangunan kota saat ini terutama lebih ditujukan kepada penyediaan fasilitas yang menunjang perkembangan kegiatan ekonomi kota seperti pembangunan pertokoan, perkantoran dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain umumnya pembangunan kota-kota di Indonesia masih kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakatnya. Seperti pemenuhan akan sarana yang relative alami seperti taman, lapangan olahraga, dan tempat bermain lainnya yang memerlukan ruang terbuka.

Salah satu kebutuhan sosial masyarakat yang masih sering di anggap tidak penting oleh pemerintah kota adalah kebutuhan akan

ruang terbuka hijau, padahal ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen fisik alami di dalam kota yang mempunyai peran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kota secara luas.

Ruang terbuka hijau kota pada hakekatnya dapat melestarikan kualitas lingkungan melalui upaya pencegahan ataupun mengantisipasi masalah lingkungan dengan tanpa mengurangi kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebuah kota sudah selayaknya mempertimbangkan sebagian ruang terbuka hijaunya untuk di tingkatkan fungsi serta perannya menjadi wadah masyarakat untuk berinteraksi social antar sesama warga kota maupun pengunjungnya. Disamping itu berperan pula menciptakan keseimbangan lingkungan wajah perkotaan.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) merupakan lahan sering diganti atau dirubah manfaat/fungsinya menjadi lahan terbangun, dengan alasan perkembangan/pembangunan kota. Hal ini sering terjadi karena ruang terbuka hijau kota sering dianggap sebagai lahan yang tidak memiliki manfaat, sehingga dapat dengan mudah di sulap menjadi berbagai bentuk pembangunan fisik tanpa harus repot dengan urusan ganti rugi tanah yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Masyarakat kota saat ini menjadi semakin sulit untuk mendapatkan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan secara fungsional, fisik, ekologis dan sosial. Dengan kata lain ketersediaan ruang terbuka hijau sudah semakin jauh dari

standar kebutuhan yang diperuntukan bagi masyarakat perkotaan, padahal, ruang terbuka hijau kota memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam meningkatkan kualitas lingkungan kota.

Kota Temate sebagai kota dengan fungsi pelayanan terlengkap di Maluku Utara dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi relatif cukup besar, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Temate sangat penting ketersediaannya, guna untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sebagai tempat rekreasi, pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap perbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara. Namun lambat laun lahan pertanian atau perkebunan makin berkurang. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan lahan pertanian menjadi permukiman perkotaan sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Penurunan luasan ruang terbuka hijau ini mengindikasikan adanya perkembangan kota yang cenderung tidak memperhatikan aspek berkelanjutan.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Temate Tengah berupa jalur hijau jalan (*Green ways*), taman kota/lingkungan, hijau pekarangan serta jenis ruang terbuka hijau kota lainnya yang ada sangat diperlukan ketersediaannya, guna untuk memberikan keindahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau itu sendiri.

Kecamatan Ternate Tengah yang merupakan pusat kawasan perkotaan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sudah selayaknya ditanggulangi sedini mungkin melalui penataan RTH di Kota Ternate, sehingga kenyamanan, kebersihan bahkan peningkatan derajat kesehatan warga dapat terwujud, dimana upaya ini sangat relevan dengan amanat Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk RTH di kawasan perkotaan.

Untuk memperjelas gambaran tentang arahan pengembangan ruang terbuka hijau di kota-kota besar di Indonesia, maka dicoba mengkaji Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Ternate.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi di lokasi studi yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
2. Bagaimana arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar luas ruang terbuka hijau di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.
2. Untuk perumusan arah pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan dalam pengadaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Ternate tengah.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya khususnya mengenai penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahan penulisan ini difokuskan pada beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya; pola penggunaan lahan, luas wilayah, serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.

E. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan ini pembahasan dilakukan dengan sistematis guna memudahkan dalam penulisan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan: Mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Menguraikan tentang kajian teoretis yang terdiri dari batasan pengertian, pengertian ruang, ruang terbuka hijau, kota, factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, fungsi dan peran kota, klasifikasi, fungsi dan tujuan ruang terbuka hijau, lokasi ruang terbuka hijau kota dan dasar hukum pemeliharaan ruang terbuka hijau kota.

Bab III Metode Penelitian: Pada bagian ini menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi cara memperoleh data dan metode analisis, definisi operasional, dan kerangka pikir.

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Pada bagian ini menjelaskan tentang letak dan batas geografis, kependudukan, pola penggunaan lahan, kebijakan rencana pemanfaatan ruang terbuka hijau kota dan jenis ruang terbuka hijau di Kecamatan Ternate Tengah.

Bab V Hasil dan Pembahasan: Pada Bab ini menjelaskan tentang analisis konsep penataan ruang terbuka hijau kota, analisis jenis ruang terbuka hijau di Kecamatan Ternate Tengah dan kebutuhan pengelompokan tanaman serta pengembangan ruang terbuka hijau kota.

Bab VI Penutup: Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara. Termaksud ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 26 Th. 2007 tentang penataan ruang:2)

2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktifitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open space*), ruang terbuka hijau (RTH), ruang public (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang di maksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah :

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UUPR no. 24/1992).

b. Wadah yang manampung aktifitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik (Budihardjo,1999;90)

Pengertian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) diantaranya adalah ruang-ruang didalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (Peraturan Mendagri no. 1/2007).

Jadi RTH lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya sedangkan public spaces dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman. Public spaces adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan RTH dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur atau kelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja di tanam (UU No 26 Th 2007 Tentang Penataan Ruang).

Ruang hijau merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat pertemuan dan aktifitas bersama di udara

terbuka, yang memungkinkan terjadi interaksi semacam kegiatan di ruangan umum terbuka tersebut. Ruang umum pada dasarnya merupakan wadah yang dapat menampung aktifitas tertentu dari masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok (Budihardjo, 1994 : 89).

Menurut Spreiregen (dalam Hakim. R, 2003 : 94), ruang terbuka hijau kota (RTHK) pada dasarnya adalah ruang kota yang tidak terbangun yang berfungsi sebagai penunjang tuntutan akan kenyamanan, keamanan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam terdiri dari ruang liner atau koridor dan ruang pula atau oasis sebagai tempat perhentian. Ruang tersebut harus bebas dan terbuka untuk berbagai kalangan. Sedangkan menurut Fireza. D (2012) RTHK adalah ruang-ruang dalam kota baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur yang pada dasarnya yang tanpa bangunan, serta bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhan baik secara alamiah maupun budidaya/binaan.

B. Klasifikasi, Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

1. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Klasifikasi ruang terbuka hijau (RTH) menurut INMENDAGRI No. 14 tahun 1988, adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan hijau pertamanan kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon

pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.

- b. Kawasan hijau hutan kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
- c. Kawasan hijau kegiatan olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk dari ruang terbuka ini adalah lapangan olahraga, stadion. Lintasan lari atau lapangan golf dan sebagainya.
- d. Kawasan hijau rekreasi kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
- e. Kawasan hijau pemakaman
- f. Kawasan jalur hijau yang terdiri dari hijau sepanjang jalan. Taman dipersimpangan jalan, taman pulau jalan, dan sejenisnya.
- g. Kawasan hijau pekarangan yaitu halaman rumah dikawasan perumahan, perkantoran, perdagangan, dan kawasan industri.

Bentuk RTH yang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olahraga, taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olahraga hijau memiliki sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan

masyarakat selain itu biasa di fungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya.

2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Imendagri R.I No. 14 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan RTHK di wilayah perkotaan adalah untuk: Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (INMENDAGRI No. 14/1988).

Kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian, hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan perkotaan yang akhirnya akan menurunkan kualitas perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. Fungsi RTH bagi perkotaan yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Fungsi RTH kota berdasarkan INMENDAGRI No. 14/1988 yaitu sebagai berikut :

- a. Sarana rekreasi.

- b. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Areal perlindungan berlangsungnya ekosistem dan panyangga kehidupan.
- d. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- e. Pengamanan lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara.

Melihat berbagai fungsi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pada dasarnya RTH kota mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu :

- a. Berfungsi secara fisik yaitu, sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, melindungi warga kota dari polusi udara.
- b. Berfungsi secara sosial yaitu fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga, dan menjalin komunikasi antar warga kota.
- c. Berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antara elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam bentuk wajah kota dan unsur dalam penataan arsitektur dalam perkotaan.

C. Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (PU, 2008)

1. Pada Bangunan Perumahan

a. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan diluar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktifitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang didalam PERDA mengenai RTRW di masing-masing kota. Untuk memudahkan didalam pengklasifikasian pekarangan maka ditentukan kategori pekarangan sebagai :

1) Pekarangan Rumah Besar

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar adalah sebagai berikut :

- Kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m².
- Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) di kurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat.
- Jumlah pohon pelindung yang harus disesuaikan minimal 3 pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

2) Pekarangan Rumah Sedang

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah sebagai berikut :

- Kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m² sampai dengan 500 m².
- Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat.
- Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 pohon pelindung di tambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

3) Pekarangan Rumah Kecil

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah sebagai berikut :

- Kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan di bawah 200 m².
- Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) di kurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat.
- Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal satu pohon pelindung ditambah tanaman

semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

Keterbatasan luas halaman dengan jalan lingkungan yang sempit, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan RTH melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya.

b. RTH halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut :

- Untuk dengan tingkat KDB 70% - 90% perlu menambahkan tanaman dalam pot.
- Perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha dengan KDB di atas 70%, memiliki minimal dua pohon kecil atau sedang yang di tanam pada lahan atau pada pot berdiameter 60 cm.
- Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.

2. Pada Lingkungan/Permukiman

a. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman rukun tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal 70%-80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b. RTH Taman Rukun Warga

RTH taman rukun warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

c. RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimum 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d. RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas minimal taman 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimum 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

3. Kota/Perkotaan

a. RTH Taman Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH

(lapangan hijau), yang dilengkapi dengan minimal RTH 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

b. RTH Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk :

- Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika
- Meresapkan air
- Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan
- Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk :

- Bergerombol atau menumpuk : hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.
- Menyebar : hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi

tumbuh menyebar terpenvar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

- Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) deluas 90 - 100% dari luas hutan kota.
- Berbentuk jalur : hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentuka sungai, jalan, pantai,saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

c. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20 - 30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan - klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

d. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak dibagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sesuai peraturan yang ada, sungai diperkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul.

1) Sungai bertanggul

- Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- Garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai.
- Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus dibebaskan.

2) Sungai tidak bertanggul

- a) Garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-

kurangnya 10 m di hitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitug dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitug dari tepi sungai pada waktu dutetapkan.

b) Garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m.
- Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km², penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitug dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

c) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

d) Garis sempadan sungai tidak bertanggungjawab yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

e) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.

e. RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah disamping memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut :

- Ukuran makam 1 m x 2 m.
- Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m

- Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat.
- Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya.
- Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.

Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

D. Dasar Hukum Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dalam penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan, maka dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk memelihara ruang hijau di kawasan perkotaan, yaitu :

- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988, tentang penataan ruang hijau di wilayah perkotaan. Meningkatnya pembangunan diberbagai bidang terutama pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menghasilkan peningkatan

kesejahteraan hidup masyarakat kota, dan ternyata pembangunan itu masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif itu terlihat apabila ditinjau dari aspek tata ruang kota, yaitu berupa berkurangnya ruang hijau yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem kota. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah pencegahannya, yaitu dengan mewujudkan ruang hijau yang serasi di wilayah perkotaan.

- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1985, Tentang larangan perubahan fungsi lahan bengkok, taman lingkungan, kebun binatang dan lapangan olah raga.

E. Standar/Pedoman Ruang Terbuka Hijau

Kota yang baik adalah kota yang dapat meminimalkan resiko pencemaran udara, air, tanah dan berbagai macam penyakit lingkungan dengan cara pemanfaatan ruang yang terkontrol, dan walaupun ada pencemaran dalam tingkat yang rendah. Hal ini manandakan bahwa lingkungan fisik kota yang terjamin dari pengaruh negatif lingkungan.

Adapun pedoman di dalam mengalokasikan ruang terbuka hijau yang ada dalam kota menurut PU. Cipta Karya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap 250 jiwa penduduk, minimal 1 taman, luas sekurang-kurangnya 250 M² (1 M²/jiwa).

- b. Kelompok masyarakat berpenduduk 2.550 jiwa, dibutuhkan aktifitas olahraga, voli, standar 0,5 M²/jiwa.
- c. Untuk 3.000 penduduk di butuhkan lapangan olahraga sepak bola, pertandingan olahraga, upacara, untuk peneduh ditanam pepohonan, standar 0.3 M²/jiwa.
- d. Untuk 120.000 penduduk, minimal satu lapangan hijau terbuka, yang lengkap seperti tennis, basket, kamar pengganti, Wc umum, standar 0,2 m²/jiwa.
- e. Untuk 480.000 penduduk, berbentuk stadion, taman bermain, area parkir, bangunan fungsional, standar 0.3 M²/jiwa.
- f. Jalur hijau, lokasinya menyebar sebagai filter industri, kawasan penyangga, standar 15 M²/jiwa.
- g. Hijau pekarangan, ditentukan berdasarkan asumsi tiap rumah dihuni 5 jiwa, standar 20 M²/jiwa.
- h. Lahan pekuburan, ditentukan berdasarkan tingkat kematian dan menurut kabutuhan sesuai dengan agama/kepercayaan.

Dengan pedoman diatas rata-rata standar kebutuhan ruang terbuka hijau kurang lebih 17,3 M²/jiwa, alokasi di atas belum mempertimbangkan jenis ruang terbuka hijau hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai dan pekuburan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, sebagai pusat perkotaan dengan pertimbangan memiliki bentuk ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau yang belum cukup baik serta ketersediaan vegetasi sebagai elemen penunjang ruang terbuka hijau yang masih perlu tuk dikembangkan.

B. Variabel Penelitian

Adapun variabel-variabel penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penggunaan lahan
- Perkembangan penduduk
- Luasan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Ternate Tengah
- Potensi lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (kawasan hutan sekunder dan kebun masyarakat yang sementara belum difungsikan sebagai kawasan konservasi).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka-angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai yang diinginkan.

2. Sumber Data

Dari data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut maka sumber data yang akan digunakan adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek penelitian di lapangan, data yang dimaksud meliputi data fisik wilayah dan kondisi kawasan terbuka hijau kota Ternate.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait baik dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif, jenis data yang dimaksud meliputi luas wilayah, kependudukan, peta, pola penggunaan lahan serta bentuk kawasan terbuka hijau Kota Ternate.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang terkait dengan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Telaah Pustaka

Adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan jalan membaca atau mengambil literatur, bahan perkuliahan serta arsip-arsip dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Institusi

Pengumpulan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif obyek penelitian.

E. Metode Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan metode analisis berupa :

1. Analisis Deskriptif Kualitatif adalah metode yang dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif (uraian-uraian, pengertian-pengertian, serta penjelasan terhadap objek penelitian), analisis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan wilayah studi, sesuai dengan data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan kedalam bentuk tabel, uraian dan peta.

2. Metode Analisis Data Spasial

Analisis spasial dilakukan melalui interpretasi data dengan cara digitasi dan mengklasifikasi data, yang selanjutnya akan dijadikan basis data spasial. Data yang digunakan diantaranya

peta penggunaan lahan Kota Ternate tahun 2012, peta RTRW Kota Ternate tahun 2011-2031.

Proses identifikasi penutupan lahan dilakukan dengan cara Menumpangnindihkan (*overlay*) peta-peta tematik yang memuat karakteristik, diantaranya peta pemanfaatan lahan yang tersusun dalam bentuk format digital, dan tersimpan dalam layer-layer peta dan basis data tabular. Dari *overlay* yang dilakukan akan dengan mudah mengenali penutupan lahan pada suatu kawasan.

Dengan demikian suatu kawasan dapat diklasifikasi berdasarkan kepada bentuk penutupan lahan antara lain pemukiman, badan air, RTH dan lahan dengan penggunaan lainnya.

3. Analisis Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota: Model yang digunakan dalam konsep penataan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dan Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan standar/pedoman PU Tahun 2008. Pedoman penyediaan RTH adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaanya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalihkan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai peraturan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m ²)	Luas minimal/ Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan rw
3	30.000 jiwa	Taman kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat Kecamatan
		pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	Dipusat wilayah/kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	Didalam/kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Dep. PU(Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008 : 9)

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi : jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH

sempadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk di jadikan acuan. Defenisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. **Tata ruang** adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. **Penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. **Pelaksanaan penataan ruang** adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. **Perencanaan tata ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6. **Pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

7. **Ruang terbuka** adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. **Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)** adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
9. **Garis sempadan** adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
10. **Hutan kota** adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
11. **Jalur hijau** adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

12. **Kawasan** adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
13. **Kawasan perkotaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. **Koefisien Dasar Bangunan (KDB)** adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. **Koefisien Daerah Hijau (KDH)** adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan..
16. **Peran masyarakat** adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

17. **Pohon** adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
18. **Pohon kecil** adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
19. **Pohon sedang** adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
20. **Pohon besar** adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
21. **Ruang terbuka** adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
22. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. **Ruang terbuka hijau privat** adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

24. **Ruang terbuka hijau publik** adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
25. **Taman kota** adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
26. **Taman lingkungan** adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
27. **Tanggul** adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
28. **Vegetasi/tumbuhan** adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
29. **Wilayah** adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

G. Kerangka Pikir



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Ternate

1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kawasan timur Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah termasuk rempah-rempah. Ternate sebagai salah satu kota yang berada di wilayah timur Indonesia memiliki kekayaan berupa rempah-rempah yang melimpah, hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik bangsa portugis untuk menjajah wilayah Maluku Utara khususnya Ternate.

Letak Kota Ternate yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki fasilitas pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung bangsa Portugis untuk menjajah wilayah ini. Kota Ternate merupakan wilayah Kepulauan yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar $162,03 \text{ km}^2$, sementara lautannya $5.547,55 \text{ km}^2$. Kota Ternate seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan delapan buah Pulau, tiga diantaranya tidak berpenghuni, dan mempunyai batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku

- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Kota Ternate merupakan daerah Kepulauan terdiri dari 8 pulau, 5 diantaranya adalah pulau yang berpenghuni (Ternate, Hiri, Moti, Mayau, Tifure) sedangkan 3 pulau kecil yang tidak dihuni adalah pulau Maka, Mano dan Gurida

Tabel 4.1. Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate Tahun 2011

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Ternate Selatan	Kalumata	17
2.	Ternate Utara	Dufa-Dufa	14
3.	Ternate Tengah	Salahudin	15
4.	Pulau Ternate	Jambula	13
5.	Pulau Moti	Moti Kota	6
6.	Pulau Batang Dua	Mayau	6
7.	Pulau Hiri	Faudu	6
Jumlah			77

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2011.

2. Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat Kota Ternate pada umumnya masih sangat dipengaruhi Kesultanan Ternate dan Budaya Islam yang telah mengalami akulturasi. Akulturasi budaya yang telah tertanam dengan kuat pada masyarakat Kota Ternate dapat dilihat dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, misalnya pergaulan antara masyarakat hingga budaya yang dihasilkan berupa tari-tarian dan karya-karya yang merupakan hasil dari kebudayaan yang kental dengan budaya islami dan keratonan

(kesultanan). Sistem kekerabatan masyarakat Kota Ternate adalah sistem kekerabatan patrilineal yakni sistem kekerabatan yang mana laki-laki merupakan tokoh sentral dalam keluarga dalam mengambil berbagai kebijakan keluarga. Sedangkan pada kehidupan bermasyarakat tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama lah yang merupakan panutan masyarakat dalam berbagai keputusan dalam masyarakat.

Potensi sosial budaya diarahkan untuk mengetahui pengaruh norma-norma sosial budaya atau sistem nilai yang dianut terhadap pola pikir dan pola perilaku masyarakat, baik dalam arti positif maupun negatif. Pengaruh sistem nilai ini akan mempengaruhi dinamika sosial masyarakat secara keseluruhan dan pada gilirannya akan mendorong atau menghambat usaha-usaha peningkatan produktivitas masyarakat. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan yang mengelompokkan masyarakat menurut keterikatan para individu/keluarga dengan nilai-nilai budaya yang dianut.

Pada umumnya wilayah Maluku Utara pada masa sebelum bangsa-bangsa Eropa datang di sekitar abad ke-16 telah mempunyai sistem pemerintahan kesultanan yang mengatur kehidupan politik, pemerintahan, sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Sistem pemerintahan Moloku Kie Raha (Ternate, Jailolo, Bacan dan Tidore) terdiri dari bobato ngaruha atau dewan empat

sebagai pemegang kewenangan eksekutif dan bobato nyagimoi setufkange atau dewan delapan belas sebagai unsur perwakilan atau legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara.

Masyarakat Maluku Utara memiliki tata cara, adat-istiadat yang merupakan identitas kesatuan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari 3 wilayah kultural yaitu:


- a. Wilayah kultur Ternate yang meliputi Kepulauan Ternate, Halmahera Utara dan Kepulauan Sula;
- b. Wilayah kultur Tidore yang mencakupi Kepulauan Tidore dan Halmahera Tengah/Timur;
- c. Wilayah Kultur Bacan yang meliputi Kepulauan Bacan dan Obi.

Dalam menelusuri situs-situs Sejarah Kota Ternate yang merupakan tonggak awal untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya dan sejarah dalam konteks upaya pelestarian Sejarah Ternate sebagai wujud dari implementasi/pelaksanaan Misi Ternate menuju Kota Budaya, maka melalui pembentukan dan proses penelusuran oleh Tim Peneliti Sejarah Ternate telah ditetapkan Hari Jadi Kota Ternate pada Tanggal 29 Desember, yang selama dua tahun terakhir ini telah dirayakan yang diselengi dengan Prolog dan Napak tilas peristiwa masa lalu.

Proses penentuan hari jadi Ternate didasari pada pelaksanaan Seminar Sejarah yang merupakan forum kajian dan pemaparan makalah dari para Peneliti, selanjutnya melalui beberapa usul, pandangan dan tanggapan dari para peneliti tersebut, maka disepakati hari lahir Ternate ditetapkan pada tanggal 29 Desember tahun 1250, dengan asumsi ;

Bahwa pada Tanggal 29 Desember adalah hari kemenangan Sultan Babullah atas Portugis (diusirnya Portugis dari benteng Gamlamo). Dimana peristiwa ini telah membangkitkan semangat patriotisme dan identitas diri "Masyarakat Ternate".


Selanjutnya Ditetapkannya Tahun 1250 sebagai tahun lahirnya kota Ternate, karena ditahun itulah awal dari proses menuju berdirinya kota Sampalo sebagai Ibukota pertama dari "Ternate".



PETA ADMINISTRASI KOTA TERNATE

Kecamatan	Perumahan	Kecamatan Ternate Utara
Kelurahan	Danau	Bandara
Jalan	Hutan Lindung	
Pantai	Kecamatan Moti	
Kolektor Primer	Kecamatan Pulau Batang Dua	
Kolektor Sekunder	Kecamatan Pulau Hiri	
Lokal Primer	Kecamatan Pulau Ternate	
Lokal Sekunder	Kecamatan Ternate Selatan	
	Kecamatan Ternate Tengah	

Nama/Stb: **MUHAMMAD ABDUH/45 04 042 042**



Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Hursyam Akxa, M.Si.

Sumber:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RTRW Kota Ternate
- RDTR Kota Ternate
- Hasil Survey



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

B. Gambaran Umum Kecamatan Ternate Tengah

1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Keadaan geografis Kecamatan Ternate Tengah terletak pada $60^{\circ}47,57$ Lintang Utara dan $127^{\circ}22,421$ Bujur Timur. Kecamatan Ternate Tengah terletak pada pusat Kota Ternate berbentuk memanjang dari arah Timur menuju ke Barat Pegunungan Gamalama dengan luas wilayah seluruhnya 1.852 Ha. ibukota Kecamatan Ternate Tengah berada di Kelurahan Salahuddin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ternate Utara
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ternate Selatan
- Sebelah Barat : Gunung Gamalama

2. Potensi Unggulan Wilayah

Kecamatan Ternate Tengah terletak pada posisi sentral/pusat Kota Ternate dimana terdapat pusat perdagangan dan tempat usaha barang dan jasa dengan tersedia berbagai fasilitas perekonomian, pertokoan dan fasilitas umum lainnya yang ada di Kelurahan Gamalama, Muhajirin dan kelurahan sekitarnya, sedangkan ke arah barat Gunung Gamalama terdapat Kelurahan Moya dan Marikurubu yang memiliki areal/lahan potensial untuk dikembangkan baik untuk bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

PETA ADMINISTRASI

Keterangan:

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Laut
- Sungai
- Garis Pantai
- Kantor Walikota
- Kantor Kecamatan
- Demaga
- Pelabuhan Perai

Skala: 1 : 15.000



Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Nursyam Aksa, M.Si.

Mahasiswa/Stb.:

Muhammad Abduh / 4504042042

Sumber Peta:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RDTR Kota Ternate
- RTRW Kota Ternate
- Hasil Survey


Inset Peta:



Pulau Ternate



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
 2013



KECAMATAN TERNATE TENGAH

3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Umumnya masyarakat Kecamatan Ternate Tengah mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh disekitar perairan pantai.

Kecamatan Ternate Tengah memiliki kelerengan fisik terbesar diatas 40 % yang mengerucut kearah puncak gunung Gamalama terletak ditengah-tengah Pulau. Didaerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% sampai 8%.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi topografi Kecamatan Ternate Tengah juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dari permukaan laut (rendah: 0-499 M, sedang: 500-699 M, dan tinggi: lebih dari 700 M).


Tabel 4.2. Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kec. Ternate Tengah Tahun 2010

No.	Kelurahan	Pantai	Bukan Pantai	Ketinggian		
				0-499	500-699	700+
1.	Gamalama	✓	-	✓	-	-
2.	Kalumpang	-	✓	✓	-	-
3.	Santiong	-	✓	✓	-	-
4.	Moya	-	✓	✓	-	-
5.	Makasar Timur	✓	-	✓	-	-
6.	Makasar Barat	-	✓	✓	-	-
7.	Salahuddin	-	✓	✓	-	-
8.	Marikurubu	-	✓	✓	-	-
9.	Stadion	-	✓	✓	-	-
10.	Tanah Raja	-	✓	✓	-	-
11.	Muhajirin	✓	-	✓	-	-
12.	Kota Baru	✓	-	✓	-	-
13.	Takoma	-	✓	✓	-	-
14.	Kampung Pisang	-	✓	✓	-	-
15.	Maliaro	-	✓	✓	-	-
Jumlah		4	11	15	-	-


Sumber: Kecamatan Ternate Tengah Dalam Angka 2011

PETA KEMIRINGAN LERENG

Keterangan:



Skala: 1 : 15.000



Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Nursyam Aksa, M.Si.

Mahasiswa/Stb.:

Muhammad Abduh / 4504042042

Inset Peta:



Sumber Peta:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RDR Kota Ternate
- RTRW Kota Ternate
- Hasil Survey




JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
 2013

Kecamatan Ternate Utara

Kecamatan Ternate Selatan

Hutan Lindung

KECAMATAN TERNATE TENGAH



4. Hidrologi

Kondisi hidrologi yang ada di Kecamatan Ternate Tengah meliputi:

- Air Permukaan
- Air Tanah

Keadaan hidrologi di Kecamatan Ternate Tengah dapat di amati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan, mata air dari pegunungan yang sebagian mengalir dipermukaan dan sebagian meresap ke bumi dan sampai ke tempat-tempat yang dangkal.

5. Jenis Tanah

Jenis tanah mayoritas adalah tanah regosol di P. Ternate, P. Moti dan P. Hiri. Sedangkan jenis tanah rendina ada di P. Mayau, P. Tifure, P. Maka, P. Mano dan P. Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah Pulau vulkanis dan pulau karang.

6. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumberdaya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan.

Sumberdaya lahan di Kecamatan Ternate Tengah dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Sumber data yang diperoleh tidak menguraikan kondisi pemanfaatan lahan di Kecamatan Ternate Tengah, sehingga untuk melakukan identifikasi struktur pemanfaatan lahan dilakukan pendekatan analisis spacial berbasis geografik information sistem. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kecamatan Ternate Tengah terdiri atas kawasan terbangun (Permukiman, Perkantoran, Pelabuhan, Perdagangan dan fungsi fisik bangunan lainnya) lahan hutan, perkebunan rakyat, padang rumput/alang-alang dan lain sebagainya.

Tabel 4.3. Pola Penggunaan Lahan Kecamatan Ternate Tengah 2011

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kawasan Terbangun	4,06	22
2.	Perkebunan	5,7	31
3.	Hutan Negara	0,64	3
4.	Ruang Terbuka Hijau	1,3	7
5.	Lainnya	6,82	37
Jumlah Total		18,52	100

Sumber. BPS Kota Ternate, Tahun 2012

PETA TATA GUNA LAHAN

Keterangan:

	Pendidikan
	Kesehatan
	Perdagangan
	Jasa
	Industri
	Peribadatan
	Perumahan & Keemasan
	Cagar Budaya
	Perkebunan
	Hutan
	Ruang Terbuka Hijau
	Semak Belukar
	Batas Kecamatan
	Batas Kelurahan
	Jalan
	Laut
	Sungai
	Gen's Pantai
	Kantor Walikota
	Kantor Kecamatan
	Demago
	Pelabuhan Pele
	Permukiman
	Pemerintahan

Skala: 1 : 15.000




Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Nursyam Aksa, M.Si.

Mahasiswa/Stb.:

Muhammad Abduh / 4504042042

Inset Peta:



Sumber Peta:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RTRW Kota Ternate
- RTRW Kota Ternate
- Hasil Survey

Pulau Ternate




JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
 2013

Kecamatan Ternate Utara

Kecamatan Ternate Selatan

Hutan Lindung

KECAMATAN TERNATE TENGAH



7. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Ternate Tengah sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 52.503 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.834 Jiwa/Km², untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2011

No.	Kelurahan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
1.	Maliaro	3.406	3.416	6.822
2.	Kampung Pisang	1.116	1.013	2.129
3.	Takoma	1.056	1.033	2.089
4.	Kota Baru	1.050	1.240	2.290
5.	Muhajirin	620	703	1.324
6.	Tanah Raja	592	632	1.224
7.	Stadion	1.129	1.106	2.234
8.	Marikurubu	3.339	2.274	4.613
9.	Moya	733	734	1.467
10.	Salahuddin	2.532	2.447	4.979
11.	Santiong	2.150	2.051	4.201
12.	Kalumpang	2.034	2.018	4.055
13.	Gamalama	2.225	1.950	4.175
14.	Makassar Timur	2.819	2.712	5.531
15.	Makassar Barat	2.182	2.191	4.373
Jumlah Total		26.735	25.337	52.503

Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk yang tertinggi terdapat di Kelurahan Maliaro dengan jumlah 6.822 jiwa dan yang terendah terdapat di Kelurahan Tanah Raja yaitu sebanyak 1.224 jiwa.

b. Kepadatan Jumlah Penduduk

Kecamatan Ternate Tengah merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di Kelurahan Gamalama dengan kepadatan 21.085 Jiwa/Km² dan yang terendah di Kelurahan Moya dengan kepadatan 218 Jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 4.5. Kepadatan Penduduk dirinci Menurut per Kelurahan di Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2011

No.	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/Km ²)
1.	Maliaro	4,520	6.822	1.509
2.	Kampung Pisang	0,154	2.129	13.824
3.	Takoma	0,110	2.089	18.990
4.	Kota Baru	0,190	2.290	12.052
5.	Muhajirin	0,200	1.324	264
6.	Tanah Raja	0,100	1.224	12.240
7.	Stadion	0,150	2.234	14.893
8.	Marikurubu	4,100	4.613	1.125
9.	Moya	5,720	1.467	256
10.	Salahuddin	0,800	4.979	6.223
11.	Santiong	0,682	4.201	6.159
12.	Kalumpang	0,650	4.055	6.238
13.	Gamalama	0,198	4.175	21.085
14.	Makassar Timur	0,400	5.531	13.827
15.	Makassar Barat	0,550	4.373	7.950
Jumlah Total		18.524	52.503	2.834


Sumber: BPS Kota Ternate, Tahun 2012

PETA KEPADATAN PENDUDUK

Keterangan:



Skala: 1 : 15.000




Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Nursyam Aksa, M.Si.

Mahasiswa/Stb.:

Muhammad Abduh / 4504042042

Inset Peta:



Sumber Peta:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RDRW Kota Ternate
- RTRW Kota Ternate
- Hasil Survey




JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013

Kecamatan Ternate Utara

Kecamatan Ternate Selatan

Hutan Lindung

KECAMATAN TERNATE TENGAH



c. Perkembangan Penduduk

Perkembangan penduduk setiap saat mengalami perubahan hal ini disebabkan karena adanya kelahiran, meninggal, urbanisasi dan migrasi. Jumlah penduduk Kecamatan Ternate Tengah sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 52.503 jiwa

Tabel 4.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2007 – 2011

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Perkembangan (jiwa)	Persentase (%)
1.	2007	49.610	-	-
2.	2008	51.089	1.479	2,89
3.	2009	51.753	664	1,28
4.	2010	52.072	319	0,61
5.	2011	52.503	431	0,82

Sumber: Kantor Kecamatan Ternate Tengah, Tahun 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun jumlah penduduk Kecamatan Ternate Tengah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dimana perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah 1.479 jiwa (2,89%).

C. Karakteristik Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah

Ruang terbuka hijau adalah adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah

maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Ternate meliputi taman lingkungan, taman kota, hutan kota, jalur hijau, kawasan hijau dan taman pemakaman.

Rencana ruang terbuka hijau mengacu kepada prinsip bahwa:

- a. Penduduk adalah pelaku utama yang kegiatannya menjadi dasar pembentukan dan penataan ruang.
- b. Aspek kenyamanan Penduduk harus diperhatikan, yang terbagi atas :
 - Kenyamanan fisik, yaitu perlindungan terhadap faktor iklim dan cuaca (teduh, sejuk, silau dan sebagainya) serta keterbatasan kemampuan fisiologis manusia (rasa lelah, jarak jangkauan dan sebagainya).
 - Kenyamanan psikologis, yaitu rasa aman, keselamatan, keramaian, penerangan dan sebagainya).
- c. Bentuk dan elemen-elemen pembatas, lansekap dan "streetscape" ditujukan untuk menunjang unsur-unsur setempat yang bersifat alami, yaitu dalam pemilihan material, jenis perkerasan, jenis penghijauan, jenis pembatas dan sebagainya.
- d. Keistimewaan alam setempat menjadi unsur-unsur penting pembentuk citra kawasan dengan memperhatikan faktor-faktor fisik lingkungan setempat, yaitu geologi, hidrologi, flora-fauna, iklim dan cuaca.

1. Taman Kota

Taman kota adalah ruang di dalam kota yang strukturnya bersifat alami dengan sedikit bagian yang terbangun dan pada dasarnya terdiri dari elemen-elemen pohon rindang, semak atau perdu dan tanaman hias yang ditata rapi, bangku taman, jalan setapak, kolam, air mancur, serta tempat bermain anak. Taman kota yang berada di Kota Ternate adalah taman kota di kawasan Swering, Jl. Pahlawan Revolusi, Taman Sunyie Parada di Kelurahan Santiong, Taman Jl. Stadion. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.7. Lokasi Taman Kota di Kecamatan Ternate Tengah, Tahun 2012

No.	Nama Taman	Lokasi	Luas (M ²)
1.	Taman Terminal Baru	Kelurahan Gamalama	120
2.	Taman Sunyie Parada	Kelurahan Santiong	1.127
3.	Taman Jalur Hijau Tapak I	Kelurahan Gamalama	352
4.	Taman Jalur Hijau Tapak I Plus	Kelurahan Gamalama	176,4
5.	Taman Jalur Hijau Tapak II	Kelurahan Gamalama	126
6.	Taman. Boulevard/Taman. Al Munawar	Kelurahan Gamalama	1.600
7.	Taman Swering (Jl. P. Revolusi)	Kelurahan Muhajirin	1.500
8.	Taman Meidan Jl. P. Revolusi	Kelurahan Muhajirin	360
9.	Taman Jl. Nukila	Kelurahan Gamalama	60
10.	Taman Jl. Stadion	Kelurahan Stadion	110

Sumber: Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, Tahun 2012.

2. Hutan Kota

Hutan kota merupakan ruang terbuka hijau dalam klasifikasi pelayanan kota, dengan elemen ruang yang didominasi oleh elemen alami berupa pohon-pohonan, dan diarahkan untuk berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan

tata air, udara, habitat flora dan fauna serta memiliki nilai estetika kawasan dengan luasan ruang terbuka hijau pepohonan yang solid serta mendapatkan penetapan dari Pemda setempat sebagai kawasan Hutan Kota. Hutan kota yang ada di Kecamatan Ternate Tengah terdapat di Kelurahan Gamalama tepatnya di Tapak II.

3. Jalur Hijau

Jalur hijau merupakan ruang terbuka hijau dalam klasifikasi pelayanan kawasan setempat, dengan elemen ruang yang didominasi oleh elemen alami berupa pepohonan, dan diarahkan untuk berfungsi sebagai jalur pengaman sekaligus jalur penyangga lingkungan dalam hal pengaturan kebersihan udara dan air serta memiliki nilai estetika kawasan.

RTH jalur hijau di Kecamatan Ternate Tengah terbagi dalam jalan Kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder, dengan minimal lebar RTH di tepi kanan-kiri jalan selebar 1 m, sedangkan untuk jalan yang memiliki median, lebar median menyesuaikan lebar median yang telah ada. RTH jalur jalan adalah jalur hijau yang memiliki fungsi sebagai peneduh pada jalur-jalur jalan dan penempatannya mengikuti pola jalur jalan yang ada.

4. Lapangan Olahraga

RTH Lapangan olahraga yang di miliki Kota Temate berskala regional yaitu stadion Gelora Kie Raha di kelurahan Stadion. Selain itu juga terdapat RTH lapangan olah raga privat yaitu lapangan KOMPI Bantuan kelurahan Salahudin.

5. Gerbang Kota/Kawasan

RTH pendukung gerbang kota/kawasan merupakan RTH yang memiliki fungsi sebagai penerima, sehingga harus memiliki citra Kota Temate/kawasan, selain juga memiliki fungsi sebagai keindahan kota serta memiliki fungsi ekologi kota.

Gerbang kota/kawasan yang terdapat di Kecamatan Temate Tengah yaitu Gerbang kawasan Masjid Raya di tapak III.

6. Taman Pemakaman Umum (TPU)

Taman Pemakaman merupakan ruang terbuka hijau berupa taman dalam klasifikasi pelayanan kawasan setempat yang berada di sekitar kawasan lahan pekuburan masyarakat, dan berorientasi pada fungsi: jalur pemisah kawasan, peneduh dan sarana estetika kawasan. Terdapat tiga jenis pemakaman yaitu;

- Taman pemakaman umum (TPU),
- Taman pemakaman bukan umum (Taman makam pahlawan,
- Taman pemakaman khusus (pemakaman keluarga, tokoh, dll).

Rencana taman pemakaman terdiri dari Tempat Pemakaman Umum Pekuburan Islam di Kelurahan Makassar Timur dan

Makassar Barat, Pekuburan Cina di Kelurahan Santiong, serta Taman Pemakaman Umum yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kota Temate.

D. Karakteristik RTH di Sekitar Kawasan Fasilitas Sosial

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Untuk kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Kec. Ternate Tengah ruang terbuka hijau di rasakan masih sangat kurang, dari beberapa lokasi, umumnya ruang terbuka di manfaatkan sebagai area parkir, sedangkan jalur hijau yang ada hanya berfungsi sebagai pembatas lokasi dari setiap kawasan yang ada.

Kawasan perdagangan yang ada di Kec. Ternate Tengah, dalam hal pemanfaatan ruang terbuka yang ada cukup bervariasi, antara lain ruang terbuka sebagai jalur hijau, taman dan kios, tempat parkir. Dalam pemanfaatan ruang terbuka pada kawasan perdagangan hal penting yang berkaitan dengan kawasan tersebut yang terkadang menjadi kendala, yaitu: jenis perdagangan, jenis aktivitas, dan aspek penunjang. Dengan adanya kemungkinan parkir disepanjang jalan, maka pada kawasan perdagangan ini juga diperlukan ruang terbuka sebagai areal parkir kendaraan. Adapun untuk jalur hijau penyangring berupa tanaman dengan masa daun padat dan percabangan yang banyak.

Aspek penunjang dalam pengembangan ruang terbuka hijau dikawasan ini adalah penyediaan sarana umum berupa tempat pembuangan sampah, telpon umum dan kotak pos.

2. Fasilitas Umum

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas umum yang ada di Kec. Ternate Tengah berupa fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan dan perkantoran. Fasilitas pendidikan yang tersebar di beberapa wilayah Kec. Ternate Tengah di bedakan atas pendidikan dengan pelayanan tingkat kota (Pendidikan Tinggi) dan fasilitas pendidikan dengan pelayanan lingkungan (taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas).

Fasilitas pendidikan letaknya menyebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Ternate pad umumnya. Unsur ruang terbuka hijau untuk fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Ternate Tengah bisa di kategorikan baik ini dapat dilihat dari area terbangunnya tampak seimbang dengan area jalur hijaunya, hal ini disebabkan penyebarannya dengan permukiman masyarakat.

b. Fasilitas Peribadatan

Sesuai dengan mayoritas agama masyarakat Kec. Ternate Tengah lebih banyak yang beragama islam, mesjid sebagai fasilitas peribadatan bagi umat islam tersebar di seluruh

Kelurahan lebih umumnya tersebar di tiap permukiman, namun ada beberapa fasilitas peribadatan bagi umat nasrani yaitu fasilitas peribadatan gereja. Untuk fasilitas peribadatan di Kec. Ternate Tengah memiliki unsur hijaunya, meskipun hanya ditanami beberapa pohon/tanaman bunga, hal ini di sebabkan karena luas lahan pekarangan yang sempit.

c. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas ini terdiri dari rumah sakit (Spesialis, Bersalin, Umum), puskesmas unsur ruang terbuka hijau yang berkenaan dengan fasilitas ini yaitu taman dengan fungsi sebagai pelindung. Unsur hijau dari fasilitas kesehatan berupa taman yang sejuk dan bersih.

d. Fasilitas Perkantoran

Untuk fasilitas perkantoran, unsur ruang terbuka hijau yang berkenaan dengan fasilitas ini hanya sebatas ruang terbuka untuk peruntukan lapangan sebagai tempat upacara, tempat berolahraga dan tempat kegiatan-kegiatan lainnya yang berbentuk sosial. Elemen-elemen ruang terbuka pada kawasan ini berupa jalur hijau, tempat parkir, lapangan upacara, hijau halaman. Analisis pengembangan ruang terbuka hijau kawasan perkantoran akan ditinjau berdasarkan aspek: jenis perkantoran, jenis aktivitas, dan aspek penunjang.

Jenis aktifitas yang menjadi fokus dari analisis adalah aktifitas penggunaan ruang jalan dan penggunaan hijau bangunan. Penggunaan ruang jalan untuk memberikan kesan formal di arahkan untuk membatasi parkir yang berada pada badan jalan dan diarahkan dapat tertampung di halaman bangunan. Aspek penunjang yang perlu ditinjau dalam menunjang pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan ini adalah penyediaan sarana pelayanan umum berupa tempat pembuangan sampah, telepon umum, dan kotak pos. Pengalokasian sarana ini pada dasarnya diperlukan untuk menunjang kegiatan perkantoran.

E. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Lindung Pola Ruang Wilayah Kota Ternate dalam RTRW 2011 – 2013

Kebijakan dan strategi Pola ruang wilayah kota, merupakan kebijakan dan strategi kawasan lindung, kebijakan dan strategi kawasan budidaya serta kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengeloalaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan lindung di Kota Ternate, antara lain :

a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- Membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup.
- Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- Mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan kota jangka panjang.

b. Penetapan kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Strategi pada kebijakan ini, meliputi :

- Menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.
- Mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi.

- menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.

F. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kec. Ternate Tengah

Ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Ternate Tengah perlu di perhatikan pengembangannya hal ini dikarenakan karena Kecamatan Ternate Tengah mempunyai kepadatan penduduk yang cukup banyak selain itu Kecamatan ini juga merupakan sentral/pusat kegiatan yang ada di Kota Ternate.

Dari hasil penelitian yang ada ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ternate Tengah seluas 1,3 Km² atau sekitar 7% dari luas Kecamatan Ternate Tengah, yang terbagi atas beberapa jenis antara lain: taman kota, lapangan olahraga/terbuka, hutan, tempat perkuburan/pemakaman, jalur hijau, hijau pekarangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.8. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kec. Ternate Tengah Tahun 2012

No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)
1.	Taman Kota	0,55
2.	Lapangan Terbuka/Olahraga	20,74
3.	Hutan Kota	1,33
4.	Tempat Perkuburan/Pemakaman	23,63
5.	Jalur Hijau	45,97
6.	Hijau Pekarangan	37,38
Jumlah		129,6

Sumber: Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, Tahun 2012.




PETA EKSTING RTH

Keterangan:

-  Lapangan
-  Hutan Kota
-  Pemakaman
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kelurahan
-  Jalan
-  Laut
-  Sungai
-  Garis Pantai
-  Kantor Walikota
-  Kantor Kecamatan
-  Dermaga
-  Pelabuhan Perini
-  Taman

Skala: 1 : 15.000




Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Nursyam Aksa, M.Si.

Mahasiswa/Stb.:

Muhammad Abduh / 4504042042

Inset Peta:




Sumber Peta:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RDR Kota Ternate
- RTRW Kota Ternate
- Hasil Survey

Pulau Ternate



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS '45' MAKASSAR
 2013



KECAMATAN TERNATE TENGAH

G. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah

Kebutuhan ruang terbuka hijau yang dimaksud disini adalah pemenuhan ruang terbuka hijau baik berupa sarana sosial tempat penduduk melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi maupun jalur hijau kota. Skala pelayanan kebutuhan di sesuaikan dengan jumlah penduduk pendukung. Skala penilaian kualitas terhadap pelayanan ruang terbuka hijau dalam uraian ini dibatasi dalam m²/jiwa. Dalam hal ini yang di hitung adalah unsur ruang terbuka, hijau dengan fungsi sosial dan penduduk dapat melakukan aktivitas rekreasi atau olahraga pada tempat tersebut.

Kebutuhan akan ketersediaan kawasan terbuka hijau sangatlah penting untuk memberikan keindahan dan kenyamanan lingkungan dan juga dapat mengurangi dari segala dampak yang di akibatkan oleh lingkungan sekitarnya. Untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak yang terjadi, maka diperlukan suatu analisis untuk kebutuhan ruang terbuka hijau pada lokasi studi. Adapun analisis kebutuhan ruang terbuka hijau pada lokasi studi adalah sebagai berikut:

1. Analisis Berdasarkan UU No. 26 thn 2007 Tentang Penataan Ruang.

Jika luasan ruang terbuka hijau Kecamatan Ternate Tengah di hitung berdasarkan ketentuan/standar yang di kemukakan UU.

Penataan Ruang No.26 tahun 2007, yang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, maka dengan demikian Kecamatan Ternate Tengah yang memiliki luas wilayah 18,52 Km², setidaknya harus memiliki kebutuhan 5,55 Km² ruang terbuka hijau. Oleh karena itu Kecamatan Ternate Tengah berdasarkan standar kebutuhan ruang terbuka hijau, masih membutuhkan penambahan sebesar 4,25 Km², karena saat ini jumlah ruang terbuka hijau yang dimiliki sebesar 1,3 Km² dari luas wilayah.

Akan tetapi dengan adanya Kebijakan pemerintah Kota Ternate dalam RTRW 2011-2031 yang memperketat kawasan terbangun hanya pada kelerengn <25%. Selain itu kawasan bencana gunung berapi ditetapkan juga sebagai kawasan lindung. Untuk kawasan >25% merupakan kawasan resapan air yang terus dijaga karena kawasan ini memberikan harapan kelangsungan hidup yaitu berupa daerah resapan air bagi warga Kota Ternate. Kawasan >25% dijadikan kawasan pertanian rakyat, hutan rakyat dan kawasan lindung, tetap akan dilestarikan. Dengan demikian meskipun luas total rencana RTH 1,3 Km² atau 7% dari luas daratan, namun kondisi Kecamatan Ternate Tengah akan tetap hijau, begitupun dengan kondisi Kota Ternate secara umum.

2. Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di Perkotaan adalah sebagai berikut:

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan RTH privat;
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan privat, 10% terdiri dari ruang terbuka hijau hutan kota;
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berdasarkan dari ketetapan tersebut di atas, maka dapat diestimasikan bahwa dengan luas Kecamatan Ternate Tengah 18,52 Km², dimana dari luas tersebut dimanfaatkan 30% sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau sekitar 5,55 Km². Apabila dirinci menurut pemanfaatannya, maka untuk RTH berupa taman publik

sebesar 20% adalah 3,7 Km² dan berupa RTH privat sebesar 10% adalah 1,85 Km². Untuk lebih jelasnya Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah dapat di lihat pada tabel 5.4 di bawah ini :

Tabel 4.9. Kebutuhan RTH Kecamatan Ternate Tengah Tahun 2011 - 2031

No.	Jenis Pemanfaatan	Persentase (%)	Luas (Km ²)
1.	RTH Publik	20	3,7
2.	RTH Privat	10	1,85
Jumlah		30	5,55

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2012

H. Analisis Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kec. Ternate Tengah

Berdasarkan ketentuan/standar yang dikemukakan UU. Penataan Ruang No.26 tahun 2007, yang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, maka dengan demikian Kecamatan Ternate Tengah yang memiliki luas wilayah 18,52 Km².

Kecamatan Ternate Tengah saat ini memiliki RTH dengan luasan 7% atau seluas 1,3 Km² dari luas Kecamatan Ternate Tengah, potensi RTH ini terdiri dari 5% atau seluas 0,9 Km² RTH publik (jalur hijau, taman kota, hutan kota, TPU, lapangan olahraga) dan 2% atau seluas 0,4 Km² RTH privat.

Dengan melihat kondisi lahan yang ada, Kecamatan Ternate Tengah Tengah memiliki kawasan terbangun dengan luas 4,06 Km², Hutan Negara 0,64 Km² dan lainnya 13,82 Km², yang mana wilayah

pada kemiringan lereng yang datar (bagian pesisir pantai) sudah sangat padat jika dibandingkan dengan lahan pada kemiringan lereng yang landai. Pada wilayah dengan kemiringan lereng landai ini masih terdapat banyak lahan yang belum terbangun sehingga dijadikan lahan perkebunan oleh warga setempat. Oleh karena itu untuk lahan pada kemiringan lereng yang landai ini memiliki potensi peruntukkan RTH.

I. Analisis Spasial Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Ternate Tengah

Dari data penggunaan lahan Kecamatan Ternate Tengah dapat dilihat penggunaan lahan untuk kawasan terbangun sebesar 4,06 Km² atau sebesar 22% yang mencakup pemukiman beserta prasarana dan sarana pendukungnya seperti fasilitas perkantoran, pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan dan prasarana lainnya, hutan Negara 0,64 Km² atau sebesar 3% dan penggunaan lahan lainnya sebesar 13,82 Km² atau sebesar 75%.

Menurut UU no. 26 Tahun 2007, luasan Ruang Terbuka Hijau pada suatu kawasan perkotaan adalah sebesar 30%, oleh karena itu Kec. Ternate Tengah harus memiliki luasan RTH sebesar 5,55 Km² dari keseluruhan luas yang ada, jadi dengan melihat kondisi eksisting lahan yang ada pada ketinggian < 25% (dibawah 100 Mdpl) RTH di Kec. Ternate Tengah bisa dikembangkan pada kawasan hutan sekunder dan kebun masyarakat yang sementara belum difungsikan


sebagai kawasan konservasi, serta kawasan yang berpotensi RTH binaan, misalnya halaman rumah, kawasan fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan dan fasilitas pendidikan.



PETA POTENSI RTH

Keterangan:

- Lapangan
- Hutan Kota
- Pemukiman
- Sempadan
- Kebun, Vasekaka (0-25%)
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Laut
- Sungai
- Gangg. Pantai
- Kantor Walikota
- Kantor Kecamatan
- Dermaga
- Pelabuhan Perni
- Taman



Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Nursyam Aksa, M.Si.

Mahasiswa/Stb.:

Muhammad Abduh / 4504042042

Inset Peta:



Sumber Peta:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RDTK Kota Ternate
- RTRW Kota Ternate
- Hasil Survey



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013

Potensi lahan kosong yang digunakan PKL berjualan dimalam hari dapat dijadikan taman kota dengan menanam bunga dalam wadah (pot) yang memadai di sekeliling (pinggir) lahan.

Kecamatan Ternate Utara

Lahan kosong ini hanya ditanami pohon disekelilingnya, oleh karena itu lahan ini berpotensi di jadikan hutan kota.

Kawasan hutan sekunder dan kebun masyarakat yang sementara belum difungsikan sebagai kawasan konservasi

Hutan Lindung

Pada sisi kiri dan kanan kali mati/barangka dijadikan sebagai sempadan

Kecamatan Ternate Selatan

KECAMATAN TERNATE TENGAH

J. Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kec. Ternate Tengah

Berdasarkan hasil analisis ruang terbuka hijau yang ada maka pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Ternate Tengah untuk memenuhi standar/pedoman sesuai dengan UU. No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebesar 30% dari luas wilayah atau sebesar 55,5 Km² yang terdiri dari 20% RTH public atau sebesar 3,7 Km² dan 10% RTH private atau sebesar 1,85 Km² sehingga diperlukan arahan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan jalur hijau di Kota Ternate pada jalan kolektor dan jalan lokal yang difungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota, sebagai resapan air, dan sebagai estetika kota. Sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan secara maksimal, seperti dengan penanaman bunga dan pepohonan yang mempunyai nilai seni dan lain-lain.
2. Untuk ruang pejalan kaki/pedestrian yang memiliki RTH diarahkan untuk peningkatan kenyamanan bagi pejalan kaki.
3. Untuk lapangan olah raga selain mempertahankan keberadaan lapangan olahraga yang sudah ada, juga untuk menghindari adanya peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan untuk RTH, baik berupa taman, tempat olah raga, maupun sebagai daerah resapan air.

4. Tempat pemakaman perlu dilakukan penataan sehingga diharapkan RTH pemakaman umum di Kota Temate bukan saja memiliki fungsi ekologi, klimatologi tapi juga sebagai daerah resapan air, tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. TPU di Kota Temate diarahkan untuk memiliki keindahan sehingga tidak memiliki kesan yang angker.

Rencana pengembangan RTH Kota Temate sebagai berikut :

- Penataan kavling pemakaman khususnya pemakaman baru sehingga tertata rapi. pemakaman dibagi dalam beberapa blok dengan luas blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat, batas antar blok pemakaman berupa jalan setapak lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
 - Batas terluar pemakaman berupa pagar keliling dan didalam area sepanjang pagar ditanam pohon peneduh;
 - Dalam area pemakaman ditanami dengan jenis tanaman pohon yang berdaun lebat dan tanaman pohon berbunga harum seperti pohon cempaka.
5. Pengembangan agrowisata yang disarankan di Kelurahan Moya dengan luas 0,7 Km². Dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi memiliki hubungan yang tinggi, artinya adanya suatu objek agrowisata akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat

baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Tirtawinata dan Fachruddin (1999), beberapa keuntungan ekonomi dengan adanya kawasan agrowisata yaitu; (a) membuka lapangan pekerjaan, sebagai pekerja formal agrowisata maupun sebagai pedagang dan jasa lainnya, (b) meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu dengan menjual hasil pertanian di sekitar kawasan, (c) meningkatkan popularitas daerah, (d) meningkatkan produksi.. Jenis tanaman berupa jenis buah unggulan lokal seperti Mangga Dodol, Durian dan lainnya yang merupakan buah tropis ciri khas Ternate/Maluku Utara serta tanaman hias yang memiliki potensi ekonomis.

6. Pengendalian kawasan konservasi dan resapan air yaitu kawasan dengan angka kemiringan lahan $> 25\%$ (diatas 100 Mdpl).
7. Untuk bangunan perumahan dan bangunan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan RTH di area pekarangan/halaman bangunan. Pada bangunan perumahan minimal disediakan RTH berupa tanaman bunga dalam wadah/pot dan pada fasilitas umum bisa ditanami pohon pelindung pada tempat parkir.

8. Taman Kota

Rencana pengembangan taman kota dengan skala layanan kota yaitu :

- Taman kota depan benteng Orange ditingkatkan sebagai taman aktif.

- Taman swering dikembangkan kualitas dan kuantitasnya sebagai tempat bersantai/duduk-duduk masyarakat untuk menikmati suasana pantai.

9. Sempadan Kali mati/Barangka

Penataan jalur hijau di sepanjang sempadan Kali mati/barangka yang ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Tipologi Sempadan Kali Mati/Barangka Tahun 2012

No.	Tipologi Kali Mati/Barangka	Lebar Sempadan	Keterangan
1.	Bertanggung dengan lebar 2 – 5 M	1,5 M	Jalan Setapak & Jalur Hijau
2.	Bertanggung dengan lebar > 5 M	3 M	Jalan Inspeksi & Jalur Hijau
3.	Tidak bertanggung dengan lebar 2 – 5 M	3 M	Jalur Hijau
4.	Tidak bertanggung dengan lebar > 5 M	5 M	Jalur Hijau

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2012

10. Gerbang Kota/Kawasan

RTH pendukung gerbang kota/kawasan merupakan RTH yang memiliki fungsi sebagai penerima, sehingga harus memiliki citra Kota Ternate/kawasan, selain juga memiliki fungsi sebagai keindahan kota serta memiliki fungsi ekologi kota. Gerbang kota/kawasan yang terdapat di Kecamatan Ternate Tengah yaitu Gerbang kawasan Masjid Raya di tapak III. Rencana

pengembangannya diarahkan pada peningkatan kualitas estetikanya dengan tanaman bunga.

Untuk memenuhi standar sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana RTH pada kawasan perkotaan harus memiliki 30% dari luas wilayah yang ada, maka perlu adanya rencana pengembangan lahan ruang terbuka hijau yang dapat dilihat pada table 4.11.

Tabel 4.11. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah

No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas Eksisting (Km ²)	Rencana (Km ²)
1.	Taman Kota	0,01	0,17
2.	Lapangan Terbuka/Olahraga	0,23	0,75
3.	Hutan Kota	0,01	0,08
4.	Tempat Perkuburan/Pemakaman	0,24	0,5
5.	Jalur Hijau	0,44	1,2
6.	Sempadan Kali mari/barangka	-	0,3
7.	Kebun Agrowisata	-	0,7
8.	Hijau Pekarangan	0,37	1,85
Jumlah		1,3	5,55

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2012.

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

Keterangan:

- Lapangan
- Hutan Kota
- Pemukiman
- Bersihkan kali mabuaranga
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Laut
- Sungai
- Garis Pantai
- Kantor Walikota
- Kantor Kecamatan
- Dermaga
- Pelabuhan Perhi
- Taman




Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.
2. Ir. Syafri, M.Si.
3. Ir. Nursyam Aksa, M.Si.

Mahasiswa/Sib :

Muhammad Abduh / 4504042042

Inset Peta:



Sumber Peta:

- Kantor Kecamatan Ternate Tengah
- RDR Kota Ternate
- RTRW Kota Ternate
- Hasil Survey



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013

Kecamatan Ternate Utara

Pengembangan hutan kota diblokasikan pada kawasan dengan luasan ruang yang cukup serta dalam posisinya tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai penyengat lingkungan dan Pengembangan hutan kota ini dilakukan pada hutan kota existing di lokasi Tapak II di Kelurahan Gambalama.

-Rencana pengembangan RTH jalur jalan disesuaikan dengan jenis dan fungsi jalan yang ada dan di tempatkan pada kedua sisi jalan dan RTH pada ruang pemisah jalur jalan (median)
-Pengembangan RTH pada jalur utama yang diusahakan dengan jenis pohon yang sama seragam dan penanaman tanaman rasakotak produk
-Perubahan tanaman bunga dan atau pohon pada RTH jalur jalan diusahakan seragam dan penanaman tanaman rasakotak
-Pevataan dan penertakan fungsi estetika pada median jalan depan Mali Jelindar, median jalan, Pahlawan Revolusi, median jalan Tapak I Plus, median jalan Nukla dan median jalan Stadion

Lahan kosong yang akan diembankan sebagai taman kota
Taman kota dengan bentuk Orangi
Hinguskan sebagai taman satr

Taman awing dikembangkan luas dan kuantitasnya sebagai tempat bersantai/duduk-duduk masyarakat untuk menikmati suasana pantai.

Gerbang Kawasan Masjid Raya
Rencana pengembangannya diarahkan pada peningkatan kualitas estetikanya dengan tanaman bunga

Dalam area pemukiman ditaman dengan jenis tanaman pohon yang berdaun lebar dan tanaman pohon berbunga harum seperti pohon cemaka dan dibungkarun fungsinya sebagai RTH untuk rasapan air.
Pembangunan agrowisata berupa jenis buah unggulan lokal, serta tanaman hias yang memiliki potensi ekonomis

Pemataan jalur hijau di sepanjang kali mabuaranga

Memperhatikan RTH lapangan olah raga yang sudah ada dan menghidari air, fungsi lahan dan memaksimalkan fungsi RTH lapangan olah raga agar memiliki fungsi sosial sekaligus memiliki fungsi ekologi dan klimatologi pada kawasan sekitarnya melalui penanaman pohon berdaun lebar dan berakar kuat disekeliling lapangan.

Hutan Lindung

Kecamatan Ternate Selatan

KECAMATAN TERNATE TENGAH

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Ternate Tengah untuk saat ini memiliki luasan RTH sebesar 1,3 KM² atau sebesar 7% sehingga perlu dilakukan pengembangan agar bisa mencapai 30% luasan RTH sesuai dengan standar/pedoman pada UU. No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu dibutuhkan lahan untuk pengembangannya dan Kec. Ternate Tengah masih memiliki potensi yaitu pada kawasan hutan sekunder dan kebun masyarakat yang sementara belum difungsikan sebagai kawasan konservasi serta kawasan yang berpotensi RTH binaan, misalnya halaman rumah, kawasan fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan dan fasilitas pendidikan. wilayah Kec. Ternate Tengah
2. Kecamatan Ternate Tengah seharusnya memiliki luasan RTH 30% dari luas wilayah atau sebesar 55,5 Km² yang terdiri dari 20% RTH public atau sebesar 3,7 Km² dan 10% RTH private atau sebesar 1,85 Km². Arah pengembangan RTH di Kecamatan Ternate Tengah disesuaikan dengan kondisi fisik

yang ada sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tercantum pada RTRW Kota Ternate 2011-2031, yaitu dapat di kembangkan pada kawasan yang memiliki ketinggian <25% (dibawah 100 Mdpl), karena untuk kawasan dengan ketinggian >25% (diatas 100 Mdpl) merupakan kawasan resapan air yang terus dijaga karena kawasan ini memberikan harapan kelangsungan hidup yaitu berupa daerah resapan air bagi warga Kota Ternate. Adapun arahan pengembangannya sebagai berikut:

- a. Arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ternate Tengah dapat dkembangkan pada kawasan hutan sekunder dan kebun masyarakat yang sementara belum difungsikan sebagai kawasan konservasi pada ketinggian <25% (dibawah 100 Mdpl), serta kawasan yang berpotensi RTH binaan, misalnya halaman rumah, kawasan fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan dan fasilitas pendidikan.
- b. Untuk RTH eksisting ditingkatkan kualitasnya dan dipertahankan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan.
- c. Untuk bangunan perumahan dan bangunan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan RTH di area pekarangan/halaman bangunan. Pada bangunan prumahan mainimal disediakan RTH berupa tanaman bunga dalam wadah/pot dan pada

fasilitas umum bisa ditanami pohon pelindung pada tempat parkir.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan pengawasan dan penjagaan pada kawasan resapan air dan hutan lindung.
2. Diperlukan dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH di Kota Ternate pada umumnya dan Kec. Ternate Tengah pada khususnya.
3. Diperlukan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dalam penyediaan RTH terutama mengenai kebutuhan pemilik tanah atau bangunan terhadap aplikasi peraturan KDB.
4. Diperlukan studi lanjutan mengenai pengembangan RTH di Kecamatan Ternate Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Temate, 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Temate*.
- Badan Pusat Statistik Kota Temate, 2011. *Kecamatan Temate Tengah Dalam Angka*.
- Budihardjo, E. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Andy, Yogyakarta.
- Budihardjo E, Sujarto D. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Fandeli, C. 2002. *Kriteria Pengembangan Hutan Kota dalam Perspektif Lingkungan*. Di dalam: *Pembangunan Hutan Kota di Indonesia*. Workshop; Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Fireza.D. Kajian Pola RTH di Kota Bandung: *Sebuah Produk Budaya Akibat Perkembangan Jaman*, (<http://www.google.com> di Akses 16 Juli 2012)
- Hakim.R, 2003. *Arsitektur Lanskap : Manusia Alam dan Lingkungan*. University Trisakti, Jakarta
- Permendagri Ri No. 14 Tahun 1988. *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan*.
- Kamus Tata Ruang, 1997. *Direktorat Jendral Cipta Karya Dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia*.
- Nazaruddin, 1994. *Penghijauan Kota*. Swadaya, Jakarta
- Nurisyah S. 1997. *Manfaat dan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Makalah Lokakarya Upaya Pengembangan dan Pembinaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Masa Datang, Jakarta.